



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN WIDYAISWARA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengadakan penyesuaian besamya tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Bali.
- Mengingat : 1. [Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubemur adalah Gubemur Bali.
4. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
5. Widyaiswara adalah widyaiswara Pemerintah Propinsi Bali.

Pasal2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi widyaiswara diberikan tunjangan jabatan fungsional.

Pasal 3

Besarnya tunjangan jabatan fungsional widyaiswara adalah :

1. Jenjang Utama (Golongan IV/d - IV/e) yaitu :
 - a. Golongan IV/e sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - b. Golongan IV/d sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Jenjang Madya (Golongan IV/a - IV/c) yaitu :
 - a. Golongan IV/c sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan IV/b sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Golongan IV/a sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
3. Jenjang Muda (Golongan III/a - III/d) yaitu :
 - a. Golongan III/d sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan III/c sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
4. Jenjang Pratama (III/a - III/b) yaitu :
 - a. Golongan III/b sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan III/a sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2002

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI E NOMOR 4